

## **ABSTRAK**

Nanda Megasilvia (01656170151)

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEHARUSAN PEMBACAAN SUATU AKTA OTENTIK**

(101 halaman & 1 lampiran)

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan konsekuensi hukum akta yang tidak dibacakan oleh Notaris serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerugian Akta yang dibuatnya dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi yang pokok perkaranya notaris H. Achmad Munif, S.H., M.M. telah melakukan penyimpangan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dengan tidak melakukan pembacaan akta yang dibuat kepada para penghadap. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan Akta Otentik yang tidak dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2/2014 akan mengakibatkan Akta tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktianya menjadi Akta dibawah tangan, kecuali para penghadap menghendaki sendiri agar Akta tidak dibacakan dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan (9) UUJN.

Referensi : 37 (1982-2019)

Kata kunci : Keabsahan Akta, Pertanggungjawaban Hukum, Notaris.

## **ABSTRACT**

Nanda Megasilvia (01656170151)

### **JURIDICAL REVIEW ON THE REQUIREMENTS OF READING AN AUTHENTIC DEED**

(101 pages & 1 attachment)

This legal research aims to determine the validity and legal consequences of a deed not read by a notary public and how the notary's responsibility for the loss of a deed he made with a case study of the Decision of the Banyuwangi District Court Number 192 / Pdt.G / 2014 / PN. Achmad Munif, SH, MM has deviated from Article 16 paragraph (1) letter m UUJN by not reading the deed made to the parties. This research is a normative juridical study with the statutory approach and case approach to the Banyuwangi District Court Decision Number 192 / Pdt.G / 2014 / PN.Bwi. Legal materials used in this legal research are secondary legal materials with data collection techniques used are library studies. From the results of this study indicate that the making of an Authentic Deed which is not read as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of Law No. 2/2014 will cause the Deed to be degraded the strength of its proof to be a Deed under the hand, unless the parties wish themselves to not read the Deed provided that it is stated in the closing of the Deed and on each page of the Minutes of Deed initialed by the parties, witnesses and Notaries as stipulated in Article 16 paragraph (7) and (9) UUJN.

References : 37 (1982 - 2019)

Keywords : Legality of Deed, Legal Liability, Notary.